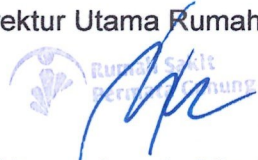


 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PENGATURAN PEMBAYARAN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 013/SPO/KEU/RSPGP/V/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1 Dari 4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 20 Mei 2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  <u>dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes</u>	
PENGERTIAN	1.Pasien Rawat jalan adalah : Pasien yang berobat di RS Permata Gunung Putri dan tidak memerlukan perawatan menginap di rumah sakit. 2. Pembayaran Rawat adalah : cara membayar dari pasien rumah sakit yang telah mendapatkan fasilitas pelayanan Poliklinik/rawat jalan, baik tindakan kunsultasi, imunisasi, atau tindakan apapun yang dilakukan di instalasi rawat jalan / poliklinik.		
TUJUAN	1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pengaturan pembayaran rawat jalan. 2. Mencegah terjadinya selisih pembayaran dan empermudah administrasi pembayaran pasien rawat jalan. 3. Terciptanya kinerja yang efisien dan cepat dalam melakukan pekerjaan.		
KEBIJAKAN	Sesuai dengan surat keputusan direktur No. 013/SK-DIR/RSPGP/III/2025 tentang pedoman pelayanan keuangan.		
PROSEDUR	A. Tahap Pelaksanaan Transaksi Pembayaran 1. Setelah pasien selesai melakukan pemeriksaan dengan dokter, perawat/asisten dokter yang bersangkutan mengantarkan pasien ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan. 2. Petugas Kasir akan menerima bukti pemakaian obat /		



PENGATURAN PEMBAYARAN RAWAT JALAN

No. Dokumen

013/SPO/KEU/RSPGP/V/2025

No. Revisi :

00

Halaman

2 Dari 4

alkes serta bukti layanan pasien dari unit terkait, kemudian memberitahu pasien bahwa :

- a. Menyebutkan nilai yang harus dibayar sesuai dengan jumlah transaksi (pastikan nilai transaksi dengan unit terkait)
 - b. Menanyakan kepada pasien, kuitansi pembayaran tersebut atas nama siapa.
3. Petugas Kasir menanyakan terlebih dulu kepada pasien mengenai cara pembayaran.
 4. Jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, maka petugas kasir harus memberitahukan pasien/keluarga pasien mengenai transaksi yang harus dibayarkan beserta jumlahnya dan ketentuan yang berlaku, yaitu pembayaran dengan menggunakan kartu kredit hanya boleh dilakukan dengan minimal transaksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 5. Setiap terjadi transaksi pembayaran, petugas Kasir harus mencetak kuitansi (tanda terima pembayaran) sebagai bukti telah dilakukan pembayaran. Pada kuitansi yang tercetak tersebut harus terdapat nama dan tanda tangan/paraf dari petugas kasir dan harus ada stempel lunas rumah sakit. Lembar yang berwarna putih diserahkan kepada pasien/keluarga pasien, warna merah sebagai arsip untuk Bagian Keuangan.
 6. Lembaran Bukti Pemakaian Obat / Alkes dan Bukti Layanan di distribusikan sebagai berikut : lembar yang berwarna putih diserahkan kepada pasien / keluarga pasien, warna kuning diberikan kepada bagian akuntansi dan warna biru kepada penunjang medis (unit terkait) jika

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PENGATURAN PEMBAYARAN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 013/SPO/KEU/RSPGP/V/2025	No. Revisi : 00	Halaman 3 Dari 4
	pasien melakukan pemeriksaan penunjang medik.		
UNIT TERKAIT	1. Bagian Kasir 2. Bagian Penunjang Medis 3. Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik 4. Bagian Administrasi Keuangan 5. Akuntansi		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PENGATURAN PEMBAYARAN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 013/SPO/KEU/RSPGP/V/2025	No. Revisi : 00	Halaman 4 Dari 4

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Falah Amaliah, S.E	Akuntan		20/5/2025
Menyetujui 1	M1	Slamet Supriyatno, M.Ak	Manajer Keuangan		25/05/25
Verifikator 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	SPI/Komite Mutu		20/5/23